

MANHAJ SALAFIYAH

Oleh : Drs. H. Muhammadiyah, M.Hum*

Abstrak : Manhaj adalah *ath-thariqah* atau jalan yang ditempuh para sahabat Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam dalam memahami agama Allah. Sedangkan salaf adalah para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan setia. Para pengikut mazhab salaf tidak merekayasa sesuatupun dihadapan kaum muslimin tentang urusan agama. Dan hal ini berbeda dengan dengan kelompok lain , terdapat ketidak-jelasan dan terkadang berjalan bersama kaum Rafidhah dan terkadang bersama kaum Atheis. Al-sunnah menurut faham salaf adalah kesesuaian dengan al-Qur'an, sedangkan Sunnah Rasulullah saw serta para sahabatnya adalah sama, baik dalam masalah aqidah maupun ibadah, lawannya adalah bid'ah.

Kata kunci : Manhaj, Salafiyah, Mazhab

Pengertian Salafi

Isilah Salafi atau Salafiyah menurut bahasa adalah telah lalu. Kata Salaf juga bermakna seseorang yang telah mendahului (terdahulu) dalam ilmu, iman, keutamaan dan kebaikan. Ibnu Manzhur mengatakan bahwa salaf berarti orang yang mendahului anda, baik dari bapak maupun orang-orang terdekat (kerabat) yang lebih tua umurnya dan lebih utama. (Yazid bin Abdul Qodir jawas 2009 : 14)

Adapun salaf menurut istilah adalah sifat yang khusus dimutlakkan kepada para sahabat. Ketika disebutkan salaf, maka yang

* Dosen Tetap Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam IAIN Raden Fatah Palembang

maksud pertama kali adalah para sahabat. Adapun selain mereka itu ikut serta dalam makna salaf ini, yaitu orang-orang yang mengikuti mereka. Artinya bila mereka mengikuti para sahabat, maka disebut *Salafiyun* (orang-orang yang mengikuti *salafush shalih*) (Yazid : 15). Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Taubah ayat 100 yang maksudnya bahwa: "*Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.*"

Dari segi zaman, kata salaf digunakan untuk menunjukkan kepada sebaik-baik kurun, dan yang lebih patut dicontoh dan diikuti yaitu tiga kurun yang pertama (dalam Islam) yang diutamakan, yang disaksikan dan disifati dengan kebaikan melalui lisan sebaik-baik manusia, yaitu Rasulullah. (Yazid : 18)

Apakah pembatasan dari segi zaman ini cukup untuk membatasi pengertian salaf, sehingga setiap orang yang hidup pada tiga generasi awal adalah termasuk dalam kriteria salaf. Tentu saja tidak demikian, sesungguhnya sudah banyak golongan dan kelompok muncul pada masa-masa tersebut. Terdahulu berdasarkan masa, tidak cukup untuk menentukan itu salaf atau tidak. Harus ditambahkan syarat dalam hal ini yaitu kesesuaian dengan al-Qur'an dan Sunnah, sehingga siapapun yang akalnya menyelisih kedua sumber tersebut bukanlah salafi, meskipun dia hidup ditengah-tengah para sahabat dan tabi'in. (Abdussalam bin Salim al-Suhaimi 1429 H : 56). Ada beberapa hal di dalam memahami pengertian Salafi yaitu:

Al-salaf yaitu mereka tiga generasi pertama dan paling utama dari umat islam, yaitu para sahabat (mereka yang hidup sebagai muslim pada masa Nabi, pernah bertemu dengan beliau, serta wafat sebagai muslim), Tabi'in (mereka yang hidup di masa sahabat dan wafat sebagai muslim), dan Tabi'ut Tabi'in (mereka yang hidup di masa tabi'in dan wafat dalam keadaan muslim).

Salafiyah adalah sebuah gerakan dakwah yang sama artinya dengan gerakan dakwah *Ahlul Sunnah wal Jama'ah*. Gerakan dakwah ini sudah mulai dari masa Rasulullah, lalu terus berlanjut dan

mempertahankan eksistensinya hingga menjelang akhir zaman kelak. Salafi adalah sebutan untuk orang yang menyatakan diri sebagai muslim yang berupaya mengikuti ajaran al-Qur'an dan al-Hadits, sesuai dengan pemahaman ulama al-Salaf. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa salafiyah adalah arus pemikiran yang mengedepankan *nash-nash* syar'iyah berbagai macam pemikiran baik secara metode maupun sistem, yang senantiasa komitmen terhadap petunjuk Nabi dan petunjuk para sahabat baik secara keilmuan dan pengamalan, menolak berbagai *manhaj* yang menyelisihi petunjuk tersebut, baik terkait masalah ibadah maupun ketentuan syari'at. (Zainal Abidin bin Syamsudin 2009 : 26)

Imam al-Safarini mengatakan bahwa yang dimaksud mazhab salaf ialah apa yang berjalan di atasnya para sahabat yang mulia, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik (*tabi'in*), *tabi'ul tabi'in*, para imam Islam yang diakui keimanan mereka dan dikenal besar peranannya dalam Islam serta diterima ucapannya oleh kaum muslimin generasi demi generasi, bukan mereka yang tertuduh dengan kebid'ahan, atau dikenal dengan julukan yang tidak diridhai seperti Khawarij, Rafidhah, Qadariyah, Murji'ah, Jabariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah dan sebagainya. (Abdussalam : 56). Salaf atau salafiyah memiliki nama-nama lain, diantaranya ; *al-Jama'ah*, *Ahlul Sunnah wal Jama'ah*, *Ahlul Atsar*, *al-Firqatun Najiyah*, *al-Thaifah al-Manshurah*. (Yazid : 33) Penyebutan *al-Jama'ah* berdasarkan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang artinya "Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari *Ahlul Kitab* telah terpecah belah menjadi 72 (tujuh puluh dua) golongan. Sesungguhnya umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 (tujuh puluh tiga) golongan, 72 golongan tempatnya di dalam neraka, dan hanya satu golongan di dalam surga, yaitu *al-Jama'ah*. (Yazid : 34)

Penamaan mereka dengan nama *ahlul sunnah wal jama'ah*, ini disebabkan karena mereka membedakan diri dengan dua pembeda yang utama, yaitu: *pertama*, berpegang teguh dengan sunnah Rasul, hingga menjadi ahlinya. Berbeda dengan golongan lain yang berpegang teguh dengan akal dan nafsunya serta pendapat para tokohnya. Maka mereka ini tidak dinisbahkan kepada al-sunnah, tetapi kepada kebid'ahannya. *Kedua*, mereka adalah *ahlul jama'ah*, karena bersatu di atas *al-haq*, tidak terpecah belah. Berbeda dengan golongan lain, karena mereka tidak bersatu di atas *al-haq*, tetapi hanya mengikuti hawa nafsunya.

(Abdussalam : 49) Adapun makna *ahlul atsar*, menurut al-Safarini adalah mereka yang hanya mengambil aqidah mereka dari apa yang diriwayatkan dan dinukilkan dari Allah dalam kitab-Nya, sunnah Nabi, sesuatu yang shahih dan *tsabit* dari *salaful shalih* dari kalangan para sahabat yang mulia dan para *tabi'in*. (Abdussalam : 52)

Sebutan *al-firqatun najiyah* artinya golongan yang selamat, yaitu golongan yang selamat dari api neraka. Nabi mengecualikan golongan ini ketika menyebutkan seluruh golongan yang ada dengan sabda beliau "Seluruhnya masuk neraka, kecuali satu golongan", yaitu yang tidak masuk neraka. (Yazid : 20) Sedangkan penyebutan *al-thaifah al-manshurah* artinya, golongan yang mendapatkan pertolongan Allah. Berdasarkan sabda Nabi " Senantiasa ada di antara umatku yang selalu dalam kebenaran menegakkan perintah Allah, tidak akan mencelakai mereka orang yang melecehkan mereka dan orang yang menyelisihi mereka sampai datang perintah Allah dan mereka tetap di atas yang demikian itu." (Yazid : 36)

Lukman bin Ba'abduh (2005 : 88) dalam bukunya "*Mereka adalah Teroris*", memeberikan pemahaman bahwa sebutan *ahlul hadits*, *al-firqatun najiyah* dan *al-thaifah al-manshurah* itu diperuntukkan bagi siapa saja yang dalam semua urusan agama senantiasa mengikuti apa yang Rasulullah dan para sahabatnya berjalan di atasnya. Sebaliknya, barang siapa yang menyimpang dari jalan tersebut, maka dia termasuk golongan yang celaka dan sesat.

Untuk lebih mudah memahami tentang salafi, perlu diketahui profil yang khas dari salafi yaitu (Yazid : 159) : orang-orang yang berpegang teguh pada *Kitabullah* dan *Sunnah Rasul*, dan jalan hidup generasi Islam awal terdahulu dari kalangan *al-muhajirin* dan *al-anshar*; mereka adalah teladan baik yang menunjukkan kepada kebenaran serta mengamalkannya; *ahlul sunnah* adalah orang-orang pilihan yang melarang kebid'ahan dan menjauhi para pelakunya; *ahlul sunnah* adalah orang-orang asing di saat zaman sudah penuh dengan kerusakan; *ahlul sunnah* adalah orang-orang yang membawa cahaya ilmu mencegah penyelewengan orang-orang yang melampaui batas, perpecahan ahli kebatilan dan penakwilan orang-orang yang jahil; dan *ahlul sunnah* adalah yang membuat sedih orang banyak bila terpisah dengan mereka.

Prinsip- Prinsip Faham Salafi

Gerakan salafi berdiri di atas prinsip-prinsip yang kokoh dan benar, sehingga siapapun yang berpegang teguh dengannya maka dijamin bahagia dan senantiasa selamat dari kekesatan, kebia'ahan dan kebatilan. Prinsip-prinsip yang kokoh yang dipegang teguh *manhaj* ini banyak sekali, prinsip dalam hal aqidah, dalam ibadah, dalam *mu'amalah* dan prinsip dalam dakwah dan lain-lain. Di sini hanya memaparkan sebagian saja dari prinsip-prinsip *manhaj salaf*. Diantaranya prinsip-prinsip yang dipegang oleh *manhaj salaf* tersebut ialah:

1. Sumber aqidah adalah al-Qur'an dan al-Hadits yang *shahih* dan *ijma' salaful shalih*. Sumber rujukan dalam memahami aqidah dalam *manhaj salaf* hanya terbatas pada tiga, yaitu al-Qur'an, Hadits, dan *Ijma' salaful shalih*. Aqidah dalam agama Islam adalah perkara yang *ghaib*, yakni yang tidak dapat diketahui dengan *sunnah* dan *ijma' ahlul Sunnah* karena *ijma'* mereka *ma'sum*. Yang menjadi tolok ukur dan patokan dalam menjelaskan persoalan tauhid kepada manusia adalah al-Qur'an dan al-Sunnah tanpa membuat kebid'ahan, atas menimba dalil-dalil dari ilmu filsafah yang tidak pernah dapat sinkron dengan al-Qur'an al-Sunnah. (Zainal Abidin : 38)

Dalam memegang prinsip ini, lebih lanjut mereka berpegang teguh pada pemahaman sahabat dalam berinteraksi dengan nash- nash agama dan mengambil interpretasi mereka dalam menganalisis dan menyimpulkan kandungan al-Qur'an dan al-Sunnah, karena mereka secara langsung menimba ilmu dan mengambil kaidah tafsir dari Rasulullah saw. Salafi menolak dengan tegas setiap takwil yang diusung oleh kalangan ahli kalam dalam berinteraksi dengan nash- nash, karena *manhaj* ahli kalam menjadikan akal sebagai asas untuk mengukur dan menilai kebenaran nash. Bila nash agama cocok dengan logika maka nash tersebut diambil dan bila tidak cocok maka harus dipalingkan kepada makna lain yang sesuai dengan logika mereka. (Zainal Abidin).

Dalam memahami persoalan aqidah, *manhaj salaf* mempunyai rambu-rambu yang harus diperhatikan, yaitu (Abdussalam : 73) : *Pertama*, membatasi sumber pengambilan *i'tiqad* dan kitab Allah dan *sunnah Rasul*, serta memahami *nash* sesuai dengan pemahaman *salaful shalih*. *Kedua*, *Berhujjah* dengan *sunnah* yang sahih dalam masalah

aqidah, baik *sunnah* yang yang sahih itu mutawatir maupun ahad. *Ketiga*, menerima yang dibawa wahyu, tidak menentangnya dengan akal dan tidak berdalaml- dalam membahas masalah ghaib yang tidak ada peranan akal didalamnya. *Keempat*, tidak bergelut dengan ilmu kalam dan filsafat. *Kelima*, menolak penakwilan yang batil. *Keenam*, menggabungkan *nash-nash* dalam satu masalah.

Menurut *manhaj* ini dalil *naqli* harus lebih didahulukan dari pada dalil *aqli*. Apabila Allah telah berfirman, tidak diperkenankan ada pendapat lain, dan jika Rasulullah telah bersabda tidak diperkenankan ada pendapat lain. *ahlul sunnah* menghormati dan berlaku sopan terhadap *nash* yang datang dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang *shahih*. (Ahmad Farid 2009 : 27)

Mereka mengamalkan firman Allah dalam surat al-Hujurat ayat 1 yang bermaksud : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya¹[1] dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Manhaj ini juga menolak takwil perkataan manusia, karena takwil merupakan pintu keburukan yang sangat besar bagi umat. Makna takwil secara istilah yang dipakai oleh para salaf adalah pengalihan suatu lafadh dari lahiriahnya ke makna yang lain (*marjuh*, lemah). Takwil seperti ini ditolak oleh para salaf. Karena lahiriah al-Qur'an dan Sunnah wajib diikuti dan dipakai sebagai rujukan. Membuka pintu takwil seperti itu akan menyebabkan agama ini menjadi hancur. Maka lahiriah al-Qur'an dan Sunnah wajib dipegang dan menjadi rujukan, meski dalil menunjukkan bahwa lahiriahnya bukan yang dimaksudkan. (Ahmad Farid, : 34) *Manhaj salafi* berpendapat bahwa dalam memahami al-Qur'an dibutuhkan telaah tafsir, terlebih lagi ayat-ayat yang

¹ Maksudnya orang-orang mukmin tidak boleh menetapkan sesuatu hukum, sebelum ada ketetapan dari Allah dan RasulNya. Maksud ayat tersebut adalah janganlah kamu lebih mengedepankan perkataan seseorang dan hawa nafsunya dari pada perkataan Allah dan RasulNya. Ibnu Abbas berkata " Hampir saja turun hujan batu kepada kalian dari langit, karena ketika aku berkata, Rasulullah bersabda " kalian malah berkata, Abu Bakar berkata dan Umar berkata. (Ahmad Farid, Salih al-Fauzan, *Polemik Salafi*, Terj" Muhammad Muhtadi, Agus Suwandi, Multazam, Solo, 2009, hlm,28)

membutuhkan tafsir dan penjelasannya. Di dalam memahami al-Qur'an, *manhaj* ini menggunakan beberapa kriteria tafsir yaitu: tafsir al-Qur'an dengan al-Qur'an, tafsir al-Qur'an dengan Hadits *shahih*, tafsir al-Qur'an dengan ucapan para shahabat, tafsir al-Qur'an dengan ucapan para tabi'in, dan tafsir al-Qur'an dengan bahasa Arab. (Muhammad bin Shalih al-Utsaimin 2006 : 117) Terkait menafsirkan al-Qur'an dengan akal (*ra'yu*), *manhaj salaf* berpendapat ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang. Yang dibolehkan adalah mana kala tafsir tersebut didukung oleh dalil dan atas dasar prinsip-prinsip ilmu perangkat tafsir. Al-Baihaqi mengatakan: Bila Hadits tentang larangan tafsir dengan *ra'yu* itu *shahih*, maka yang beliau maksudkan-*wallahu a'lam*- hanyalah pendapat yang dominan (akalnya) tanpa dalil yang mendasarinya, adapun yang didukung oleh dalil maka berpendapat dengannya boleh". Sedangkan yang terlarang adalah bila tafsir itu semata-mata hanya pendapat atau gagasan. Ibnul Anbari mengatakan : sebagian ulama mengarahkan makna *ra'yu* tersebut kepada makna hawa nafsu, maka barang siapa yang mengatakan (menafsirkan) sesuatu dari al-Qur'an dengan pendapat yang sesuai dengan nafsunya dan tidak mengambil dari para imam ulama salaf, seandainya pun benar maka itu salah, karena ia menghukumi sesuatu atas al-Qur'an tanpa mengetahui dalilnya dan tanpa pengetahuan terhadap mazhab ahli Hadits dalam masalah itu. (Qomar Su'aidi ZA 2008 : 454)

2. Wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin selama mereka tidak memerintahkan untuk berbuat kemaksiatan. Apabila mereka memerintahkan untuk berbuat maksiat, dikala itu tidak boleh mentaati namun tetap wajib taat dalam kebenaran lainnya. Ibnu 'Abil 'Izz berpendapat bahwa hukum mentaati ulil amri adalah wajib selama tidak dalam kemaksiatan meskipun mereka berbuat zalim, karena kalau ke luar dari ketatan kepada mereka akan menimbulkan kerusakan yang berlipat ganda dibandingkan dengan kezhaliman penguasa itu sendiri. Bahkan bersabar terhadap kezhaliman mereka dapat melebur dosa-dosa dan dapat melipargandakan pahala²³. (Yazid bin Abdur Qadir Jawas 2006 : 573) *Ahlu sunnah* mentaati pemimpin dalam hal yang *ma'ruf*. Jika para pemimpin memerintahkan perbuatan taat kepada Allah, maka *ahlu sunnah* akan melaksanakannya dalam rangka mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh *nash* mengenai perbutan taat ini, dalam rangka mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi. Apabila pemimpin

memerintahkan kemaksiatan, maka Ahlu Sunnah tidak melakukan kemaksiatan tersebut. Namun tidak berarti membolehkan untuk melakukan pembangkangan kepada para penguasa tersebut. (Ibrahim bin 'Amar al-Ruhaili 2006 : 28)

Kesepakatan yang menjadi prinsip *ahlu sunnah wal jama'ah* tentang wajibnya mendengar dan taat kepada para penguasa dibangun di atas *nash* atau dalil yang jelas dan *mutawatir*. Allah berfirman di dalam al-Qur'an surat al Nisa' ayat 59 yang bermaksud : *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Terkait dengan ayat ini Abdul Rahman al Sa'di berpendapat, Allah memerintahkan untuk taat kepada pemimpin Negara. Mereka adalah orang-orang yang memiliki tanggung jawab mengurus manusia, yaitu para pemimpin dari kalangan pejabat Negara, ataupun para penguasa dan ahli fatwa. Karena urusan agama dan dunia mereka tidak akan berjalan dengan baik melainkan dengan cara taat dan tunduk kepada para penguasa, sebagai perwujudan ketaatan kepada Allah dan mengharap pahala disisi-Nya. Akan tetapi dengan syarat penguasa tidak memerintahkan rakyatnya untuk berbuat maksiat, jika mereka memerintahkan berbuat maksiat maka tidak boleh ada ketaatan sedikitpun kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. (Abdul Salam bin Barjas 1999 : 80)

Sedangkan dalil tentang ketaatan kepada pemimpin yang bersumber dai Hadits adalah Hadits yang dikeluarkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah bersabda, yang artinya " Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpin Negara dalam perkara yang dia cintai maupun yang dia benci, kecuali jika dia diperintahkan untuk berbuat maksiat. Karena jika dia diperintahkan untuk berbuat maksiat maka dia tidak wajib ia mendengar dan taat kepada pemimpin itu." (Abdul Salam : 81) Mubarak Furi berkata tentang maksud dari Hadits tersebut, bahwa jika pemimpin itu memerintahkan untuk mengerjakan amalan sunnah atau mubah maka wajib melaksanakannya. Sedangkan al-Muthahhar menjelaskan bahwa mendengar ucapan

penguasa dan mentaatinya adalah perkara wajib bagi setiap muslim, baik dia memerintahkan untuk berbuat maksiat.

Keberadaan penguasa atau pemerintah merupakan kebaikan, oleh karena itu mempelajari tentang kaidah- kaidah syar'i dalam bersikap terhadap pemerintah merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan. Dalam berhubungan dengan pemerintah ada empat prinsip yang harus dilakukan yaitu : *pertama*, berkeyakinan bai'at bagi penguasa. *Kedua*, hendaknya amalan seorang manusia ikhlas karena Allah dalam semua urusannya. *Ketiga*, mendengar dan taat kepada penguasa pada perkara yang bukan maksiat kepada Allah. Dan *keempat*, tidak sembarangan untuk melontarkan takfir kepada penguasa muslim. Takfir merupakan hak Allah, tidak boleh dilontarkan kecuali kepada orang yang berhak dikafirkan dan termasuk layak mendapatkannya. (Muhammad Ashim Mustofa 2006 : 34-39)

3. Tidak mengkafirkan seorangpun dari kaum muslim kecuali apabila dia melakukan perbuatan yang membatalkan aqidah atau keimanan dan keislaman. Adapun dosa besar selain syirik tidak ada dalil yang menghukumi pelakunya sebagai kafir. Sesungguhnya masalah pengkafiran merupakan persoalan berbahaya yang telah menjerumuskan sebageian jama'ah dan pemuda dewasa ini. Hal ini karena tidak adanya sikap berhati- hati, sehingga mudah menvonis saudaranya sesama muslim bahwa dia kafir. Yang demikian hanya karena saudaranya melakukan satu dosa atau menyelisih satu sunnah atau sejenisnya. (Muhammad nashiruddin al-Bani 2007 : 86) Rasulullah bersabda “*Apabila seseorang mengatakan kepada saudara sesama muslim wahai kafir, maka tuduhan kafir itu kembali kepada salah satu dari keduanya*”(HR. Bukhari dan Muslim). Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda “*Apabila seseorang berkata kepada temannya, hai kafir. Maka hal itu berlaku terhadap salah satu dari keduanya. Kalau yang dia katakan itu kafir maka dia adalah kafir. Kalau tidak, maka kata- kata kafir itu akan kembali kepada dia*” (HR Ahmad) (al-Bani). Hadits tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang mengatakan kepada orang lain kamu kafir, kalau dia tidaklah seperti yang dituduhkannya, maka yang mengatakan kafir itulah yang berhak menyanggah tuduhan yang dilontarnya.

Dalam maalah pengkafiran *manhaj salaf* berpendapat bahwa tidak boleh mengkafirkan seseorang atau kelompok dengan sembarangan.

Ada beberapa prinsip yang dipegang oleh *manhaj* ini dalam masalah kufur dan pengkafiran. Prinsip-prinsip tersebut adalah (Yazid bin Abdul Qadir Jawas : 362-367) :

- a. Pengkafiran adalah hukum syar'i dan tempat kembalinya kepada Allah dan Rasul-Nya.
- b. Barang siapa yang tetap keislamannya secara meyakinkan, maka keislaman itu tidak bisa lenyap darinya kecuali dengan sebab yang meyakinkan pula.
- c. Tidak setiap ucapan dan perbuatan yang disifatkan nash sebagai kekufuran merupakan kekafiran yang besar atau kufur akbar yang mengeluarkan seseorang dari agama, karena sesungguhnya kekafiran itu ada dua macam yaitu kekafiran kecil dan kekafiran besar. Maka hukum atas ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan ini sesungguhnya berlaku menurut ketentuan metode para ulama Ahlul Sunnah dan hukum-hukum yang mereka keluarkan.
- d. Tidak boleh menjatuhkan hukum kafir kepada seorang muslim, kecuali telah ada petunjuk yang jelas, terang dan mantap dari al-Qur'an dan Sunnah atas kekufurannya. Maka dalam permasalahan ini tidak cukup hanya *syubhat* dan persangkaan saja.
- e. Terkadang ada keterangan di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah yang mendefinisikan suatu ucapan, perbuatan atau keyakinan merupakan kekufuran (biasa disebut kufur). Namun seseorang tidak boleh dihukum kafir kecuali telah ditegakkan hujjah atasnya dengan kepastian syarat-syarat, yaitu mengetahui, dilakukan dengan sengaja dan tidak dipaksa.
- f. *Ahlu sunnah* tidak mengkafirkan orang yang dipaksa (dalam keadaan diancam) selama hatinya dalam keadaan beriman.
- g. *Ahlu sunnah* tidak mengkafirkan kaum muslimin karena dosa-dosa besarnya. *Ahlu sunnah* menyebut mereka dengan mukmin fasiq dan mereka khawatir apabila *nash-nash* ancaman terjadi kepada pelaku dosa besar, walaupun mereka tidak kekal di neraka. Bahkan mereka akan bisa ke luar dengan syafaat para pemberi syafaat dan karena rahmat Allah disebabkan masih adanya tauhid pada diri mereka.

4. *Al-wala' wal bara'*, salah satu prinsip aqidah Ahlu sunnah wal jama'ah adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah, yaitu mencintai dan memberikan *wala'* (loyalitas) kepada kaum muslimin, dan membenci kaum musyrikin serta orang-orang kafir dengan *bara'* (berpaling) dari mereka. (Yazid bin Abdur Qadir Jawas : 493) Setiap muslim yang beragama dengan prinsip aqidah ini wajib mencintai orang-orang yang memegang teguh aqidah Islam dan membenci orang-orang yang memusuhi aqidah Islam. Berdasarkan prinsip *al-wala' dan al-bara'*, manusia dibagi menjadi tiga golongan yaitu (Shalih bin Fauzan al-Fauzan 2007 : 31-32) : *pertama*, orang yang harus dicintai dengan tulus tanpa disertai rasa permusuhan. *Kedua*, orang yang harus dibenci dan dimusuhi tanpa disertai rasa kasih sedikitpun. Dan *ketiga*, orang yang berhak dicintai dan dibenci. Yang termasuk dalam kategori golongan *pertama* adalah orang-orang mukmin yang sesungguhnya baik dari kalangan Nabi, *shiddiqin* (orang-orang yang jujur dan benar), *syuhada'*, dan orang-orang yang shalih. Orang yang paling utama di antara mereka adalah Rasulullah. Beliau harus lebih dicintai dari pada diri sendiri, anak, istri, orang tua dan manusia seluruhnya. Kemudian istri beliau, keluarga beliau, para shahabat khususnya para khulafa'urraasyidin, kaum muhajirin dan anshar.

Sedangkan yang termasuk dalam kategori golongan *kedua*, mereka ini adalah orang-orang kafir tulen, baik dari kalangan orang-orang musyrik, munafik, murtad dan orang-orang yang menyimpang, apapun jenis mereka. Allah berfirman di dalam al-Qur'an surat al-Mujadilah ayat 22 yang bermaksud : *Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, Sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. mereka Itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan² yang datang daripada-Nya. dan dimasukkan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan merekapun*

² Yang dimaksud dengan pertolongan ialah kemauan bathin, kebersihan hati, kemenangan terhadap musuh dan lain lain.

merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. mereka Itulah golongan Allah. ketahuilah, bahwa Sesungguhnya hizbullah itu adalah golongan yang beruntung.

Golongan *ketiga*, adalah orang-orang yang beriman yang berbuat maksiat. Mereka berhak mendapat cinta karena mereka beriman, dan mereka juga berhak mendapat kebencian kerna mereka berbuat maksiat yang tidak sampai pada kekafiran dan kesyirikan. Bentuk kecintaan terhadap mereka adalah menasihati mereka dan mengingkari perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Perbuatan maksiat mereka tidak boleh dibiarkan, tetapi harus dicegah dan diperintah untuk melakukan perbuatan yang baik, dan ditegakkan hukum terhadap mereka hingga mereka berhenti dan bertaubat dari kemaksiatan.

Wala' (cinta) dan *bara'* (benci) menurut kaum salaf dibangun di atas asas al-Qur'an dan Sunnah, bukan di atas *hizby* (kelompok). Kaum salaf menyukai agar orang muslim itu berpegang dengan al-Qur'an dan Sunnah berdasarkan pemahaman *salaful salih*. Dan mereka membenci pengekor hawa nafsu dan bid'ah, lantaran penyelisihan mereka terhadap manhaj salaful shalih. (Zaid bin Muhammad al-Madkhali 2009 : 19)

5. Ahlu Sunnah senantiasa menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar menurut ketetapan syari'at (Yazid bin Abdur Qadir Jawas : 540) Yang dimaksud al- ma'ruf ialah semua ketaatan, dan yang paling agungnya adalah ibadah kepada Allah satu- satunya, tidak sekutu baginya, mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada-Nya, meninggalkan semua peribadatan kepada selain Dia, dan kemudian ketaatan lainnya baik yang wajib maupun yang sunnah. Sedangkan al-munkar adalah semua yang dilarang Allah dan Rasul-Nya, termasuk di dalamnya kemaksiatan, kebid'ahan, dan kemunkaran. Adapun kemunkaran yang paling besar adalah syirik kepada Allah. (Abdul Salam : 99)

Amar ma'ruf nahi munkar ini memiliki kaidah- kaidah, barang siapa yang menempuhnya berarti dia telah menempuh cahaya dan petunjuk, dan barang siapa yang tidak menempuhnya maka kerusakannya lebih besar dari pada kemaslahatannya. (Fawaz bin Hulayyil al-Suhaimi 2008 : 175) Di antara kaidah tersebut adalah : *pertama*, bersabar dan ikhlas, pelaku amar ma'ruf nahi munkar mesti bersabar dalam menghadapi cobaan dan tidak boleh berputus asa atau marah yang mengeluarkannya dari batasan islam. Ibnu Taimiyah di kala

menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi munkar dan kewajiban yang mesti ditunaikan oleh orang yang melakukannya, mengatakan: hendaknya orang yang melakukannya bersabar dan penyantun dalam menghadapi segala cobaan, karena cobaan adalah sesuatu yang mesti didapatkannya. kalau dia tidak bersabar dan santun, maka kerusakan yang diakibatkannya akan lebih besar dari pada maslahatnya. (Fawaz)

Kaidah *kedua*, pelaku memiliki ilmu tentang yang ma'ruf dan munkar, sehingga ia tidak mengingkari sesuatu yang ma'ruf atau sebaliknya. Ibnu Taimiyah berkata: Dia mesti memiliki ilmu tentang ma'ruf dan munkar, dan juga dapat membedakan keduanya, ia mesti mengenal apa yang diperintah dan apa yang dilarang. (Fawaz)

Kaidah *ketiga*, si pelaku mesti mengetahui maslahat dan mafsadat, juga memiliki kemampuan dalam meninbang kedua hal tersebut ketika ada kontradiksi. Perlu dipahami bahwa menolak kerusakan lebih utama dari pada sekedar mengaharap yang maslahat. Dan jika mengubah kemunkaran mengakibatkan kemunkaran atau fitnah yang lebih besar, maka tinjauan syari'at menuntut kita untuk meninggalkannya. Ibnu taimiyah berkata: karena itu tidak dibenarkan merubah kemunkaran dengan sesuatu yang lebih besar kemunkarannya. Oleh karena itu haram hukumnya memberontak kepada pemerintah dengan mengangkat pedang, walau alasannya adalah untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. (Fawaz : 176)

Penutup

Amar ma'ruf nahi munkar adalah *wajib kifayah*, diantara syarat diterimanya amalan adalah memurnikan sikap *mutaba'ah* Rasul. Pangkal agama Islam adalah ilmu yang bermanfaat dan *amal shalih*, karenanya *ahlul sunnah wal jama'ah* yang mengikuti *salaful shalih* selalu *ittiba'* terhadap al-Qur'an, al Sunnah, *atsar* dan *salaful shalih*. Selain itu *manhaj salaf* menolak *mafsadah* lebih didahulukan dari pada mencari *maslahat*. Dan selanjutnya kaidah *manhaj salaf* adalah hukum *ushul* dan *furu'* tidak sempurna kecuali dengan dua hal, yaitu adanya syarat dan hilangnya penghalang.

REFERENSI

- Abdussalam bin Salim al-Suhaimi, *Menjadi Salaf Sejati*, Terj" Abu Muhammad Harits Abror Thalib, Pustaka al-Haura', Yogyakarta, 1429 H.
- Abdul Salam bin Barjas, *Sikap Politik Ahlul Sunnah waj Jama'ah Terhadap Pemerintah*, Terj" Abdul Rahman, Pustaka al Salaf, Solo, 1999.
- Ahmad Farid, Salih al-Fauzan, *Polemik Salafi*, Terj" Muhammad Muhtadi, Agus Suwandi, Multazam, Solo, 2009.
- Fawaz bin Hulayyil al- Suhaimi, *Begini Seharusnya Berdakwah*, Terj" Beni Sarbeni, Darul Haq, Jakarta, 2008.
- Ibrahim bin 'Amar al-Ruhaili, *Mendengar & Taat Merupakan Kekuatan Umat*, dalam Majalah al-Sunnah edisi no 06 tahun X/1427 H/ 2006 M.
- Lukman bin Muhammad Ba'abduh, *Mereka adalah Teroris*, Pustaka Qaulan Sadida, Malang.
- Muhammad Ashim Mustofa, *Empat Prinsip Menjalin Hubungan Dengan Penguasa*, Majalah al-Sunnah edisi 06 Tahun X/1427 H/ 2006 M.
- Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Muhammad bin Jamil Zainu, *Bagaimana Kita Memahami al-Qur'an*, Terj "Muhammad Qawwam, Cahaya Press, Malang, 2006 Yazid bin Abdul Qodir jawas, *Mulia dengan Manhaj Salaf*, Pustaka al-Taqwa, 2009.
- Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Tidak Berhukum Dengan Hukum Allah= kafir*, Terj" Abu Muhammad Harits Abrar Thalib, Pustaka al-Rayan, Solo, 2007.
- Qomar Su'aidi ZA, *Agar Tidak Menjadi Muslim Liberal*, Pustaka Qaulan Sadida, Malang, 2008.
- Shalih bin Fauzan al- Fauzan, *Antara Cinta dan Benci*, terj" Abu al- Hasan, Maktabah al- Hanif, Yogyakarta, 2007.

Yazid bin Abduk Qadir Jawas, *Syarah Aqidah Ahlul Sunnah wal Jama'ah*, Pustaka Imam Syafi'i, Jakarta, 2006.

Zaid bin Muhammad al- Madkhali, *Beginilah Sikap Salaf Terhadap Ahli Bid'ah dan Buku- Buku Mereka*, Terj“ abu Abdul Rahman Abdul Aziz, al-Husna, Yogyakarta, 2009.

Zainal Abidin bin Syamsudin, *Buku Putih Dakwah Salafiyah*, Pustaka Imam Abu Hanifah, Jakarta.
